



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, yang dapat memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kabupaten Barru;
- b. bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima, diperlukan upaya untuk menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, yang berkenaan dengan penataan Kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di

- atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
 15. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
 16. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
 17. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
 18. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
 19. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
 20. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
 21. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 22. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
 23. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
 24. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata, dan membina Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Barru.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

- a. menjaga lingkungan hidup yang aman, bersih, dan tertib; dan
- b. menata keberadaan pedagang kaki lima sebagai Daerah persinggahan dan tujuan wisata.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, Bupati membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan, dan Kelurahan; dan
 - b. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang :
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
 - c. memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.
- (3) Fungsi penataan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (5) Fungsi Pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (6) Fungsi Penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (7) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah.
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning.
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi :
 - a. *zero growth*; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi dan menindaklanjuti setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak tertentu yang dapat merugikan PKL

di zona hijau dan zona kuning sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Bupati dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan/atau sepengetahuan Bupati.

Pasal 9

Uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

Bagian Kesatu

Karakteristik PKL

Pasal 10

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
- a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; dan
 - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa :
- a. tenda makanan;
 - b. gerobak; atau
 - c. lesehan.

Bagian Kedua

Klasifikasi PKL

Pasal 11

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
- a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :
- a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
 - e. pagi hingga malam hari; dan
 - f. sepanjang hari.
- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
- a. PKL bergerak/movable/dorongan;

- b. PKL tanpa bangunan seperti PKL dasaran/gelaran; dan
- c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB VI

PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Pasal 12

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Pasal 13

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 Wita sampai 06.00 Wita.
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari pukul 17.00 Wita sampai 04.00 Wita adalah pedagang kuliner.
- (3) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal Berjualan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ketertarikan dan Ketertiban.
- (3) Tanda Pengenal Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru; dan

- b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.
- (6) Tata cara penerbitan tanda pengenal berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 17

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. menggunakan sarana prasarana yang disediakan.

Pasal 18

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Bupati;
- c. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati ;
- f. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Bupati;
- g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- j. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- l. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar Daerah.

BAB X

KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA

Pasal 21

- (1) Bupati dalam rangka pembinaan dapat melakukan pemberdayaan PKL melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/ CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Penataan Peremajaan tempat Usaha PKL;
 - b. Peningkatan Kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. Berperan aktif dalam penataan PKL di Kawasan Perkotaan agar menjadi lebih tertib,bersih,indah dan nyaman.

BAB XI

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang didepannya terdapat PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

- dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan atau pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.


BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal, 25 Juni 2018


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 2

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.HAM.2.067.18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I . PENJELASAN UMUM

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hakikat Pasal tersebut sangat tegas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah, namun pada aspek lain keberadaan PKL harus diberikan pengakuan PKL memiliki potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan tidak menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat sekaligus menjadi indikator pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Barru. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Barru diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup
jelas

Angka 11
Cukup
jelas

Angka 12

Yang dimaksud lahan terbuka adalah lahan yang di atasnya tidak ada/tidak didirikan bangunan;

Yang dimaksud lahan tertutup adalah lahan yang di atasnya ada/didirikan bangunan;

Yang dimaksud peralatan bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang mempunyai roda;

Yang dimaksud peralatan tidak bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang tidak mempunyai roda.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *zero growth* adalah jumlah PKL di zona merah menjadi tidak ada sama sekali.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Unsur masyarakat adalah mediator yang berasal dari asosiasi PKL dan/atau masyarakat lain yang dilibatkan dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pasar tumpah adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2

Pasal 25
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 21

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas